



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara demokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan agar lebih efektif, efisien dan bersasaran maka pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat peraturan perundangan;
 - b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, perlu dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5817);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 – 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bone Bolango, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a. satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bone Bolango terpilih periode 2016-2021.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen.
- 1.4 Sistematika Penulisan.
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum.
- 2.4 Aspek Daya Saing.

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.
3.1.2	Neraca Daerah.
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2	Analisis Pembiayaan.
3.3	Kerangka Pendanaan
BAB IV	ISU-ISU STRATEGIS
4.1	Telaah Kebijakan Pembangunan.
4.2	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango
4.3	Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1	Visi
5.2	Misi
5.3	Tujuan dan sasaran
5.4	Keselarasan Visi Misi RPJMD Bone Bolango
5.5	Janji Bupati dan Wakil Bupati
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1	Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)
6.2	Strategi
6.3	Arah Kebijakan
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB VIII	IDENTIFIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	KAIDAH PELAKSANAAN
	PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan Uraian RPJMD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 19911 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 - 2021

-

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango lahir dari semangat segenap rakyat Bone Bolango untuk mandiri. Modal awal untuk membangun Kabupaten baru hanyalah semangat kewirausahaan rakyat. Modal sosial ini digerakkan dengan baik untuk memutar roda perekonomian daerah, dengan modal itu pula rakyat dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin bersinergi dalam mendorong terjadinya percepatan pembangunan terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengembangan pertanian dan perikanan yang efektif dan efisien.

Untuk mendorong percepatan diatas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya dengan partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar-benar menyentuh sekmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten Bone Bolango bahwa tuntutan stakeholder pada jaman sekarang hanya akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan itu ditandai dengan karakteristik: 1) kualitas yang lebih baik; 2) memiliki nilai tambah; 3) memberikan solusi yang inovatif; 4) relevan dengan kubutuhan; 5) peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini hanya akan menjauhkan stakeholder dari setia program atau kegiatan yang dijalankan .

Saat ini setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) usai dilakukan, kewajiban kepala daerah terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Langkah ini harus dijabarkan dalam visi dan misi serta program prioritas yang ditungkan dalam

dokumen rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango 2016-2021.

Mengingat Kepala Daerah terpilih adalah lanjutan dari kepemimpinan periode sebelumnya, RPMJD 2016-2021 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya percepatan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Bone Bolango. Disamping itu strategi-strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi '*principle guidance*' bagi pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam membangun Kabupaten Bone Bolango lima tahun ke depan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6